



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR : 421.2 / 790a

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI TRIMBAY SYOUBRY DISTRIK WARMARE
KABUPATEN MANOKWARI

Lampiran : -

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MANOKWARI

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun serta sebagai upaya perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan perlu didirikan Unit Sekolah Baru;
 - bahwa berdasarkan studi kelayakan yang telah dilakukan, dipandang perlu untuk mendirikan Unit Sekolah Baru pada Kampung Syou Distrik Warmare Kabupaten Manokwari;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan b di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manokwari.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 145. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Manokwari (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Pendirian Sekolah Dasar Negeri Trimbay Syoubry Kampung Syou Distrik Warmare Kabupaten Manokwari.
- Kedua : Semua aset berupa sarana dan prasarana meliputi : tanah, gedung, dan lain-lain yang berada di lokasi tersebut menjadi milik Pemerintah Kabupaten Manokwari.
- Ketiga : Semua biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang relevan.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 13 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Manokwari



BARNABAS DOWANSIBA, M.Pd.
Pembina Tk.I

NIP. 19710610 198903 1 009

Salinan Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Bupati Kabupaten Manokwari di Manokwari;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Manokwari di Manokwari;
6. Kepala LPMP Provinsi Papua Barat di Manokwari;
7. Koordinator Pengawas SD/MI Kabupaten Manokwari di Manokwari;
8. Kepala Sekolah Yang bersangkutan;
9. Arsip.



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR : 421.2 / 1503

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI TRIMBAY SYOUBRY DISTRIK WARMARE
KABUPATEN MANOKWARI

Lampiran : -

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MANOKWARI

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya pengembangan dan perluasan layanan pendidikan didirikan satuan pendidikan baru;
 - b. bahwa dalam kaitannya dengan aspek legalitas dalam melaksanakan Proses Belajar Mengajar (PBM) perlu diberikan ijin operasional kepada satuan pendidikan, yang *berdasarkan penilaian layak dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menyelenggarakan pendidikan khususnya pada jenjang Sekolah Dasar*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan b di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manokwari.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Satuan Pendidikan :
Nama Lembaga : Sekolah Dasar Negeri Trimbay Syoubry
Tanggal Pendirian : 13 Juni 2013
Alamat : Kampung Syou
Distrik Warmare Kabupaten Manokwari
Kepemilikan : Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari
Akta Pendirian : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manokwari Nomor 421.2 / 790a Tanggal 13 Juni 2013
- Kedua : Dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Memberikan laporan berkala (setiap bulan) secara tertulis ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manokwari.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 06 November 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Manokwari



Barnabas Dowansiba
BARNABAS DOWANSIBA, M.Pd.
Pembina Tk.1
NIP. 19710610 199903 1 009

Salinan Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Bupati Kabupaten Manokwari di Manokwari;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Manokwari di Manokwari;
6. Kepala LPMP Provinsi Papua Barat di Manokwari;
7. Koordinator Pengawas SD/MI Kabupaten Manokwari di Manokwari;
8. Kepala Sekolah Yang bersangkutan;
9. Arsip.